

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Temanggung merupakan tanggung jawab serta wewenang yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, BPPKAD Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) hal yang harus dilakukan yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD dengan cara semua sumber-sumber PAD yang sudah ada harus dioptimalkan, ditingkatkan semua apapun jenisnya. Sedangkan Ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD dengan cara mencoba untuk mencari atau menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada 3 (tiga) faktor yaitu faktor keterbatasan sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor internal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan faktor kesadaran masyarakat. Faktor keterbatasan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan wilayah Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang agraris dengan potensi mata pencahariannya sebagian besar adalah petani dan lahan yang dikelola sebagai lahan pertanian. Faktor internal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai pengelolaan internal yang dinilai masih kurang optimal, letak permasalahan dalam pengelolaan internal yang dimaksud bisa dilihat dari sistemnya, aspek kualitas sdm, aspek pengendalian internal, dan aspek surplus pelayanan memang masih kurang optimal. Faktor kesadaran masyarakat pada proporsinya memang sangat mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, misalnya dalam pembayaran pajak seperti pajak bumi dan bangunan, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak pbb namun pada realitanya tidak semua wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat waktu bahkan ada yang memang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya melalui instansi yang mengampu mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus melakukan sosialisasi-

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat khususnya mengenai Hukum. Sosialisasi mengenai Hukum ini sangat penting mengingat perkembangan jaman pada era sekarang yang sangat membutuhkan kesadaran hukum yang kuat. Dengan adanya sosialisasi tentang hukum diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah dan dengan adanya Hukum yang kokoh yang diberlakukan maka akan ada pula sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggarnya.

2. Pemerintah Daerah harus melakukan perluasan obyek dan pendataan ulang mengenai obyek-obyek baru yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui cara ini diharapkan dapat menambah obyek pajak dan retribusi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi juga perekonomian masyarakat, serta menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Memberikan sosialisasi kepada pegawai-pegawai mengenai pengendalian internal baik dalam sistemnya maupun SDMnya.